



WALIKOTA TANJUNGBALAI

**KEPUTUSAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 421.31 / 24641 K / 2006**

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERHOTELAN DAN
TATA BOGA NEGERI 3 KOTA TANJUNGBALAI**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pendidikan kejuruan Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka SMK Perhotelan dan Tata Boga Negeri.
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat Sekolah menengah kejuruan Perhotelan dan Tata Boga negeri dipandang perlu untuk menetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tanjungbalai.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Tanjungbalai.

- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 9 Drt Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom Kota – kota kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. PP Nomor : 20 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1956 Nomor 60 TLN Nomor : 1002)
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pnedidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor : 78 TLN 4301)
 - 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor : 125, TLN 4437)
 - 4. undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LN Tahun 2000 Nomor : 54 TLN Nomor : 3952)
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum Kejuruan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 3 Kota Tanjungbalai (SMK Perhotelan dan Tata Boga) seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 3 tersebut pada diktum pertama adalah sebagai pengganti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai, sesuai dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 420/641/K/2002 tanggal 4 November 2002.
- KETIGA** : Semua Aset dan Tenaga Guru PNS yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai Menjadi Aset dan Tenaga Guru PNS pada Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 2 Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT** : Seluruh Siswa yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menjadi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 3 Kota Tanjungbalai.
- KELIMA** : Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 3 Kota Tanjungbalai Melaksanakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 420/841/K/2002 Tanggal 04 Nopember 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada tanggal : 15 Februari 2006



WALIKOTA TANJUNGBALAI

H. SUTRISNOHADI, Sp. OG

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPEDDA Kota Tanjungbalai
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat / BKD / Kota Tanjungbalai
6. Kabag Keuangan Setdakot Kota Tanjungbalai

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
Nomor : 421.5 / / 2006
Tanggal : 15 Februari 2006
Tentang : PEMBUKAAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN
PERHOTELAN DAN TATA BOGA NEGERI 3
KOTA TANJUNGBALAI

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan Perhotelan dan Tata Boga Negeri 3 Kota Tanjungbalai.	Jalan Sipori - pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya



WALIKOTA TANJUNGBALAI

[Signature]
Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG